

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi hukum antara Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan urgensi yang mendesak guna mengatasi ketidakpastian serta disharmonisasi regulasi terkait hak kesehatan bagi korban tindak pidana. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan Peraturan Presiden yang substantif mengatur hal-hal yang belum atau bahkan tidak diatur dalam UU, sehingga menimbulkan celah dalam sistem hierarki tersebut. Meskipun hal ini bermanfaat dari sisi efisiensi administratif, namun tanpa dasar hukum yang kuat dan hierarki yang jelas, penggunaan Peraturan Presiden secara berlebihan dapat melemahkan sistem hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf r Perpres Nomor 59 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa jaminan kesehatan melalui BPJS tidak berlaku bagi korban tindak pidana. Hal ini menimbulkan masalah serius karena korban yang mengalami tindak pidana tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus menanggung biayanya sendiri. Kondisi seperti ini bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila dikaitkan dengan asas perlindungan korban dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara tidak boleh membiarkan korban menanggung sendiri kerugiannya. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan yang ideal ialah dengan menuntut pemerintah melalui Presiden RI segera melakukan harmonisasi atas Pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2024 melalui penghapusan atau revisi terhadap diktum pengecualian yang diskriminatif.

2. Pengecualian pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf r jika dilihat dari prinsip hak asasi manusia dinilai bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan prinsip keadilan. Seluruh warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum jika mereka mengalami tindakan diskriminatif yang sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945. Prinsip keadilan juga harus tercermin dalam memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan tepat waktu kepada seluruh peserta tanpa diskriminasi. Timbulnya permasalahan karena ketentuan pada Pasal 52 ayat (1) huruf r Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah memberikan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan oleh korban tindak pidana. Jika dilihat dari prinsip keadilan, meskipun kerangka hukum untuk melindungi hak-hak pasien termasuk pasien korban tindak pidana telah kuat dan juga telah adanya LPSK yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa saksi maupun korban mendapatkan perlindungan yang layak serta akses terhadap keadilan. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai keadilan bagi korban tindak pidana karena LPSK baru dapat bergerak setelah adanya laporan dari aparat penegak hukum atau media yang memviralkan kasus. Oleh karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana maka aparat penegak hukum maupun pemerintah harus dapat memenuhi hak-hak korban agar perlindungan hukum itu dapat berjalan dengan baik. Hak terhadap korban tindak pidana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berhak mendapatkan layanan kesehatan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Oleh karena itu, bagi warga negara yang menjadi korban sudah seharusnya secara otomatis menerima layanan kesehatan. Sulitnya administrasi dan persyaratan yang rumit menunjukkan bahwa negara belum mampu memenuhi kewajibannya dalam menjamin kesehatan warganya.

B. Saran

1. Presiden Republik Indonesia hendaknya melakukan perubahan atau harmonisasi terhadap Pasal 52 ayat (1) huruf r Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Pemerintah perlu menghapus atau merevisi diktum pengecualian yang diskriminatif tersebut karena meskipun norma telah memberikan pembatasan terkait dengan kewenangan BPJS maupun LPSK. BPJS sebaiknya tidak mendahulukan hak untuk hidup seseorang dan hak atas pelayanan kesehatan hanya karena persoalan pemisahan administrasi pada fungsi kelembagaan. Langkah ini diperlukan untuk menghapus hambatan administratif dan beban finansial mandiri yang dapat mengancam keselamatan korban tindak pidana.
2. BPJS Kesehatan dan LPSK hendaknya melakukan pengalihan tanggung jawab pembiayaan layanan bagi korban kepada BPJS, sehingga anggaran yang sebelumnya dialokasikan oleh LPSK untuk kebutuhan kesehatan dapat disinergikan dengan sistem pembiayaan BPJS. Tujuan dari pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya duplikasi pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan antara kedua lembaga. Oleh karena itu,

perhitungan dan pembayaran biaya kesehatan menjadi tanggung jawab BPJS, sedangkan jaminan perlindungan terhadap korban tetap dilaksanakan oleh LPSK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

